BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggaraan Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara dan Direktur BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Kementerian PANRB adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan /atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
13. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi eksekutif di daerah yang terdiri atas Bupati dan Pegawai Negeri Sipil.
14. Wajib LHKASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah selain Wajib LHKPN.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN serta tata cara atau mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB II
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

(1) Wajib LHKPN terdiri dari :
a. Bupati;

OPD | KABAG HUKUM
1

b. Wakil Bupati;
c. Sekretaris Daerah;
d. Staf Ahli Bupati;
e. Asisten Sekretaris Daerah
f. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
g. Kepala Bagian;
h. Camat;
i. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
j. Direktur BUMD;
k. Pejabat fungsional auditor dan P2UPD;
l. Bendahara Pengeluaran; dan
m. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

(2) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Penyelenggara Negara dan PNSD yang telah ditetapkan wajib menyampaikan LHKPN pada saat :
a. pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
b. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan.

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN selama menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara :
a. melalui Aplikasi e-LHKPN yang dapat diakses pada situs resmi KPK; dan
b. mengisi Formulir LHKPN dalam bentuk file sesuai format yang dapat diakses pada situs resmi KPK yang dapat diserahkan langsung kepada Sekretariat LHKPN Pemerintah Daerah atau email resmi KPK.

OPD

BAB III
LAPORAN HASIL KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 7

(1) PNSD wajib menyampaikan LHKASN.

(2) Penyelenggara Negara dan PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.

(3) Wajib LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Penyampaian LHKASN selama menjabat dilakukan secara periodik yakni:
   a. setelah Penetapan Peraturan Bupati tentang LHKPN dan LHKASN paling lama 3 (tiga) bulan;
   b. pengangkatan sebagai PNSD dalam Jabatan Struktural maupun dalam PNSD dalam Jabatan Fungsional Tertentu paling lama 1 (satu) bulan; dan
   c. pemberhentian dalam jabatan paling lambat 1 (satu) bulan.

(2) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam format pada aplikasi Sistem Informasi Harta Kekayaan dan disampaikan kepada Kementerian PANRB melalui Sekretariat LHKASN Pemerintah Daerah.

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 9

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN.

(2) Kepala Unit Kerja tempat Wajib LHKPN dan LHKASN bertugas melakukan pembinaan dan pegawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.



BAB VI
SANKSI

Pasal 11

(1) Penyelengara Negara dan PNSD yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), Pasal (5) dan Pasal (7) dikenakan Sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

(2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
b. peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.

BAB VII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

(1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN/LHKASN maka kepada Penyelenggara dan PNSD tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2).

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disipiln Pegawai Negeri Sipil.

(3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN/LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangan di Liwa
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKPSDM	
5	INSPEKTORAT	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	